

Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri)

Wasis Purnomo¹, Rudatyo², Dika Yudanto³

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia; ² Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia, Negara; ³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

ABSTRACT

Penitentiary essentially refers to institutions that carry out detention and coaching of inmates in various cases, including narcotics. The Wonogiri Class IIB Penitentiary is a Technical Implementation Unit of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Coaching is carried out on the principles of respect, equality, service, and education. The research was conducted with the intention of making the role of the Penitentiary as the main focus in fostering drug convicts. The results showed that coaching has focused on fostering independence and spirituality in prisoners as referring to Law Number 22 of 2022. Coaching has been carried out taking into account the psychological turmoil of disturbed inmates during the sentence. Coaching is also carried out by showing the role of the Wonogiri Class IIB Penitentiary in instilling confidence and adding skills from narcotics inmates so that they can have use value for the community.

Keywords: *Penitentiary; coaching; inmates; narcotic*

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan pada hakikatnya mengacu pada lembaga yang melakukan penahanan dan pembinaan terhadap narapidana dengan berbagai kasus, termasuk narkotika. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM RI. Pembinaan dilakukan dengan asas pengayoman, persamaan, pelayanan, dan pendidikan. Penelitian dilakukan dengan maksud menjadikan peranan Lembaga Pemasyarakatan sebagai fokus utama dalam melakukan pembinaan terhadap terpidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan pembinaan telah terfokus pada pembinaan kemandirian dan spiritual dalam diri narapidana sebagaimana mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2022. Pembinaan telah dilakukan dengan mempertimbangkan adanya gejala psikologis dari narapidana yang terganggu selama menjalani masa hukuman. Pembinaan juga dilakukan dengan menunjukkan peranan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri dalam menanamkan kepercayaan diri dan penambahan keterampilan dari narapidana narkotika sehingga dapat memiliki nilai guna bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Lembaga Pemasyarakatan; pembinaan; narapidana; narkotika*

A. PENDAHULUAN

Narkotika menjadi salah satu barang yang dilarang peredarannya. Hal ini mengacu pada dampak yang dihasilkan apabila seseorang telah mengonsumsi narkotika. Generasi muda saat ini menjadi salah satu target utama dari peredaran narkotika dikarenakan banyaknya dampak negatif yang dihasilkan sebagai akibat dari pergaulan bebas¹. Semua pelaku, pemakai, ataupun pengedar narkoba adalah korban yang terlena oleh efek narkotika yang hanya sesaat sehingga mengakibatkan keterpurukan dari warga negara, khususnya kaum muda. Hukum di Indonesia mengatur bahwa ada hukuman yang diterapkan kepada pengguna narkotika. Pengguna tersebut menjadi terpidana dan harus menjalani hukuman sebagai narapidana narkotika. Tanggung jawab yang ada dalam diri mereka harus dioptimalkan karena terpidana narkotika tetap memiliki hak untuk hidup dan memikirkan kesalahannya terkait dengan narkotika. Seberapa besar pun kesalahannya, narapidana narkotika diharapkan mampu memiliki kesadaran untuk bertobat dan meninggalkan perbuatan yang dilakukannya setelah menjalani hukuman.

Terpidana narkotika pada dasarnya berhak menerima pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan tempat dirinya ditahan. Lembaga memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan karena pada hakikatnya Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas untuk menanamkan penyesalan disertai produktivitas kepada narapidana. Hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Ketentuan tersebut juga mengatur adanya pembinaan yang dilakukan mengacu pada peningkatan keterampilan maupun mental dari narapidana². Pada hakikatnya tujuan hukuman pidana yang diberikan pemerintah memiliki tujuan untuk proses rehabilitasi sehingga perilaku dan kemampuan terpidana dapat lebih terkoordinasi dengan baik setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Komponen penting yang menjadi dasar dalam melakukan pembinaan dari narapidana adalah diri sendiri dari narapidana, keluarga, masyarakat, dan petugas dari Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan.

Proses pembinaan juga mengacu pada proses pembinaan dan upaya asimilasi pada masyarakat. Proses asimilasi yang dimaksud adalah upaya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait dengan status narapidana yang sudah mendapatkan *labelling* yang buruk di mata masyarakat. Pembinaan dilakukan dengan jasmani dan rohani sehingga menanamkan rasa penyesalan bagi narapidana sekaligus motivasi sehingga narapidana lebih percaya diri ketika harus kembali ke masyarakat. Tujuan dari pembinaan juga membuat narapidana lebih mandiri dalam menjalani kehidupan. Pembinaan juga

¹ Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana (Jakarta: Mandar Maju, 2003), hlm. 33-34

² Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 84.

dilakukan mengacu pada kondisi psikologis narapidana³. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melakukan analisis terhadap peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri untuk mengetahui berbagai upaya yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dan peranan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian empiris menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Gejala yang ada dalam penelitian ini ditinjau secara empiris melalui studi kasus di lapangan atau melalui hukum yang ada di masyarakat sehingga tercipta pengambilan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan⁴. Penelitian ini mengedepankan data primer berupa hasil observasi di lapangan dan sekunder berupa dokumen dan arsip tentang pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. Perundang-undangan yang digunakan juga mengacu pada Undang –Undang No 22 Tahun 2022, Undang –Undang No 35 Tahun 2009, dan PP No 31 tahun 1999. Reduksi data dilakukan setelah data terkumpul dengan memperhatikan abstraksi data dari *field not*⁵. Setelah itu barulah data dapat disajikan dan diinterpretasikan dengan baik⁶.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri

Pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri dilakukan dengan tujuan agar narapidana dapat berjalan ke arah yang lebih baik. Hal ini juga mengacu pada perkembangan yang dialami oleh narapidana selama mengikuti proses pembinaan sehingga dapat menyesali perbuatan dan dapat memiliki nilai guna pada masyarakat. Sistem pemasyarakatan juga mengacu pada penunjukkan keberhasilan suatu negara dalam melakukan pembinaan terhadap warga masyarakatnya⁷. Pelaksanaan pembinaan juga dilakukan didasarkan pada pengarahan dan pemberian materi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri terhadap narapidana yang ada di dalamnya. Pembinaan yang dilakukan mengacu pada perkembangan fisik dan mental dari narapidana agar mampu memiliki nilai guna di tengah masyarakat.

³ R. Achamad S. Soemadi Pradja, 1979. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Bina Cipta Bandung. Hal 24

⁴ Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press., hlm. 10

⁵ H.B. Sutopo. 1998. Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II. Surakarta : UNS Press.

⁶ Moleong, Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. remaja Rosdakarya, hlm. 24

⁷ R. Sujono dan Bony Daniel. 2013. Komentor dan Pembahasan Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal.7

Pembinaan mental dilakukan agar narapidana narkoba mengalami pemulihan mental seiring dengan hukuman yang telah diterimanya selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. Kepribadian dan budi pekerti menjadi fokus utama dalam melakukan pembinaan warga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri agar tidak mengalami kemunduran mental. Bimbingan mental dilakukan seiring dengan makin banyaknya narapidana yang frustrasi terhadap akibat dari kesalahan yang dilakukannya⁸. Selain itu, pembinaan mental juga tertuju pada pembenahan semangat dan mentalitas baru agar narapidana tidak mengalami kemunduran percaya diri. Selain itu, dilakukan juga melakukan pembinaan mental sosial terkait dengan upaya pemasyarakatan terhadap narapidana yang terlanjur mengalami labelling yang buruk dalam masyarakat. Asimilasi dan integrasi dengan masyarakat umum menjadi fokus utama pembinaan agar narapidana tetap dapat melanjutkan hidupnya setelah bebas dari masa penahanan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri menitikberatkan pada pergaulan sosial yang dialami terpidana agar tidak terbangun dengan stigma masyarakat yang terlanjur buruk terhadap terpidana narkoba. Selain itu, pemberian kesempatan juga menjadi fokus utama dalam pembenahan mental ataupun jiwa sosial dalam diri narapidana.

Selain itu, pembinaan keterampilan juga menjadi fokus utama dalam rangka pemberian *soft skill* kepada terpidana dalam hal keterampilan membuat sesuatu atau berbagai produk yang disesuaikan dengan bakat sehingga menghasilkan suatu karya yang memiliki nilai guna bagi masyarakat umum. Pembinaan dilakukan dengan tujuan menciptakan rasa aman di kalangan narapidana terkait dengan karir dan hal yang harus dilakukan setelah bebas nantinya. Pembinaan lainnya juga dilakukan dengan berbagai aspek kehidupan agar narapidana lebih memiliki tujuan hidup, dengan kata lain pembinaan dilakukan berorientasi pada pengembangan bakat dan kemampuan yang dimiliki agar dapat dikembangkan dan memiliki nilai guna bagi masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri memiliki ketentuan pembinaan berupa keharusan untuk mengikuti pembinaan yang dilakukan. Pembinaan juga dipengaruhi oleh faktor kepribadian narapidana. Narapidana dengan karakter yang keras justru akan menghambat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri sehingga diperlukan pembinaan bersifat khusus agar mampu menjangkau semua karakter tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri.

Selain itu faktor pendidikan juga menjadi penghambat karena akan berpengaruh terhadap kompetensi yang dimiliki selama dan setelah pembinaan dilakukan. Selain itu faktor eksternal juga berpengaruh dalam hal dana. Faktor dana juga menjadi penghambat dalam proses pembinaan dikarenakan pembinaan membutuhkan uang yang banyak dalam proses

⁸ Panjaitan dan Simorangkir, 1995. LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 74

penyediaan materi ataupun sarana prasarana sehingga mengakibatkan adanya kekurangan yang menjadi hambatan proses pembinaan. Adanya sarana prasarana yang kurang memadai mengakibatkan adanya hambatan sebagai dampak dari proses pembinaan yang dilakukan. Hal ini tercipta dari sarana-prasarana yang seharusnya memadai tapi tidak terpenuhi dengan baik. Administrasi juga menjadi faktor penghambat dari pembinaan dikarenakan administrasi menjadi kunci bagi terlaksananya proses pembinaan sehingga menjadi faktor yang menentukan dalam terciptanya narapidana yang telah terbina dengan baik. Asimilasi juga menjadi faktor yang menentukan. Penggabungan yang dimaksud adalah proses efisiensi dari pelayanan yang dilakukan sehingga menghasilkan warga binaan yang mengalami proses pembinaan dengan efektif. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan kondusivitas di lingkungan masyarakat dan warga binaan, asimilasi juga diperlukan dalam bentuk asimilasi yang disesuaikan dengan kondisi narapidana atau situasi dalam Lembaga pemasyarakatan. Pembinaan juga diperlukan ketika proses rehabilitasi berlangsung sebagai bentuk optimalisasi dari sarana-prasarana yang diperlukan sehingga dapat menjadi perhatian khusus bagi warga binaan sekaligus menjadi kontrol sosial setelah warga binaan menyelesaikan masa rehabilitasinya.

Tahap pembinaan yang dilakukan mengacu pada penggunaan medis dan non medis sebagai upaya untuk membuat narapidana mengurangi ketergantungan terhadap narkoba. Medis yang dilakukan melibatkan kerjasama dengan dinas kesehatan Wonogiri sehingga kekebalan tubuh dari narapidana dapat meningkat. Rehabilitasi medis dilakukan juga dengan harapan agar masyarakat dapat memahami bahwa pembinaan narapidana narkoba telah dilakukan dengan baik. Pembinaan medis juga dilakukan dengan memperhatikan penolakan tubuh dalam diri narapidana. Hal ini terjadi dikarenakan tingkat kesehatan yang ada dalam diri narapidana memiliki perbedaan. Apalagi bila ada yang mengalami ketergantungan obat. Kesehatan juga menjadi fokus utama yang menjadi pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri karena terdapat beberapa terapi yang dilakukan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap narkoba dari narapidana⁹. Selain itu, ilmu pengobatan yang dilakukan juga menganut pengobatan tradisional ataupun modern sehingga disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan pemulihan dari narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. Narapidana juga mengalami proses bimbingan spiritual oleh pemuka agama terkait sesuai dengan keyakinan yang dipeluk narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. Pengenalan terhadap norma juga menjadi agenda utama dalam proses pembinaan dalam bentuk terapi non-medis. Terapi ini berfungsi untuk menghilangkan traumatik dan ketagihan

⁹ Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya (Jakarta: Erlangga,2010), hlm. 16

terhadap narkoba dalam rangka mengurangi ketergantungan narapidana terhadap narkoba.

Pembinaan juga dilakukan dengan memperhatikan minat dan bakat dari narapidana sehingga dapat mengisi kekosongan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri terkait dengan pembinaan kepribadian narapidana kearah yang lebih baik. Kegiatan keagamaan juga dilakukan dengan penanaman nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan oleh pengurus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri dengan melibatkan pemuka agama secara terjadwal sehingga semua narapidana merasakan dampak dari kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk membangun spiritualitas dalam diri narapidana yang mengalami rasa penolakan dari masyarakat akibat tindakan yang sudah dilakukannya. Penyaluran bakat tersebut dilakukan antara lain pembuatan bahan kerajinan, pertukangan, ataupun pembuatan berbagai produk yang memiliki nilai guna bagi masyarakat. Kegiatan ini efektif untuk membuat narapidana melupakan kesalahannya di masa lalu dan menjadi terapi bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri dalam membangun kembali kepercayaan dalam diri mereka masing-masing. Pembinaan dilakukan lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan kesehatan dan mental dari narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa lalu. Narkoba pada dasarnya memiliki efek yang membuat penderitanya merasa ketagihan dan memiliki dorongan untuk mengulanginya lagi. Adanya upaya pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri sedikit banyak akan membuat narapidana merasa jera sekaligus merasa bahwa masih banyak kegiatan yang bisa dilakukannya dan lebih memiliki nilai guna bagi masyarakat.

Adanya pembinaan juga dilakukan untuk mengubah pola pikir dari narapidana bahwa hidupnya telah berakhir setelah memasuki tahanan. Adanya pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri juga memiliki arti bahwa proses pembinaan yang dilakukan lebih manusiawi dan tidak hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman, akan tetapi juga pemberian pembinaan terhadap narapidana bahwa masih banyak yang bisa dilakukan di tengah-tengah masyarakat sehingga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri tidak merasa tertolak di tengah masyarakat. Rasa canggung tersebut tetap ada, akan tetapi hal tersebut dapat diminimalisir melalui proses pembinaan terhadap narapidana narkoba.

2. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba

Pembinaan dilakukan didasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 2002 yaitu pembinaan yang dilakukan secara manusiawi dan bertujuan memberikan pemahaman terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. Pembinaan dilakukan dengan mengedepankan kesadaran terhadap kepribadian yang dimiliki oleh setiap narapidana. Kesadaran narapidana memiliki keterkaitan dengan kesadaran spiritual yang dimiliki oleh narapidana. Peranan dari pembinaan yang dilakukan

berperan terhadap kesadaran spiritual berupa kesadaran terhadap nikmat dan karunia dari Tuhan dan berkah yang diberikan selama manusia masih ada di dunia. Peranan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri juga menumbuhkan kesadaran terhadap kehidupan mereka yang fana dan tidak lepas dari Tuhan sebagai pemberi kehidupan. Pembinaan juga dilakukan melalui pembinaan terhadap sisi intelektualitas dari terpidana. Intelektualitas yang dimaksud memiliki peranan untuk memberikan pemahaman terhadap pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Penanaman terhadap nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat menjadi peran yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri terkait dengan pembinaan intelektualitas narapidana. Selain itu, kesadaran terhadap hukum dan asimilasi dengan masyarakat juga menjadi bukti dari peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri dalam melakukan pembinaan.

Petugas melakukan pembinaan untuk menunjukkan peranan terhadap kegiatan narapidana yang lebih positif. Adanya inisiatif untuk memberikan kegiatan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri memiliki peranan yang dapat dilihat secara nyata. Minat dan bakat dari narapidana menjadi lebih terarah sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri dari narapidana terhadap kesalahannya terkait dengan narkoba yang menjadi sumber kesalahannya di masa lalu. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri juga berperan terhadap kemandirian narapidana dalam berpikir dan bertindak. Hal ini penting untuk menumbuhkan motivasi hidup dalam diri terpidana untuk tidak melakukan kesalahan di masa lalu dan menyadari bahwa terdapat potensi yang dimiliki dalam dirinya sehingga dapat melakukan kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. Pembinaan yang dilakukan juga berperan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri narapidana untuk meminta maaf terhadap kesalahannya di masa lalu serta mengakui kesalahan kepada orang terdekatnya serta membangun citra yang baik di tengah masyarakat.

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri juga memiliki kesadaran terhadap kesalahan yang dilakukan di masa lalu sehingga cenderung mengalami perubahan perilaku ketika sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. Narapidana telah mengalami perbaikan akhlak dan perilaku sehingga menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri memiliki peranan dalam membentuk karakter dalam diri narapidana untuk lebih mengutamakan penerapan nilai dan norma dalam masyarakat. Selain itu, pembinaan dilakukan berupa kegiatan-kegiatan menunjukkan adanya peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri dalam penataan hidup dari narapidana. Kegiatan ini juga efektif untuk membuat narapidana melupakan kesalahannya di masa lalu dan menjadi terapi bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri dalam membangun kembali kepercayaan dalam diri mereka masing-masing.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri telah dilakukan dengan baik seiring dengan perkembangan fisik dan mental narapidana yang telah melalui proses pembinaan secara terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2022 yang mengatur tentang narapidana dan pembinaan yang dilakukan dengan peran yang dapat diidentifikasi melalui proses menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana dan menyadari kesalahan yang diperbuat sehingga tidak lagi terjerumus dalam jurang narkoba. Peneliti mengajukan saran berupa peningkatan dari pembinaan yang dilakukan secara optimal dan terus-menerus sehingga dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Selain itu, diperlukan pemisahan terhadap terpidana narkoba berdasarkan sanksi dan tingkat kejahatannya dengan perbaikan mutu pembinaan menjadi fokus utamanya.

2. SARAN

Pembinaan dilakukan lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan kesehatan dan mental dari narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri agar menimbulkan efek jera. Narkoba pada dasarnya memiliki efek yang membuat penderitanya merasa ketagihan dan memiliki dorongan untuk mengulanginya lagi. Adanya upaya pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri sedikit banyak akan membuat narapidana merasa jera sekaligus merasa bahwa masih banyak kegiatan yang bisa dilakukannya dan lebih memiliki nilai guna bagi masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Panjaitan dan Simorangkir. (1995). *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan
- Partodiharjo, Subagyo. (2010). *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*. Jakarta: Erlangga
- R. Achamad S. Soemadi Pradja. (1979). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta
- Sasangka, Hari. (2003). *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Mandar Maju
- Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu. (1990). *Membina dan Mengembangkan GenerasiMuda*. Bandung: Tarsito
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Sujono dan Daniel, Bony. (2013). *Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika
- Sutopo, H.B. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*. Surakarta : UNS Press.